

## PEMERINTAH KOTA SEMARANG **DINAS PENANAMAN MODAL DAN** PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

d. Urip Sumohardjo KM 17 (Mai Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lantal 2) Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang – 50155 Telp. (024) 3585944, 3548691 Email: dpmptsp@semarangkota.go.id

## SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT NOMOR 449.2/373/DPM-PTSP/IP.373/II/2023

## Dasar

- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat:
- 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

## maka kepada:

Nama SRI SUPARTINI

Tempat, tanggal lahir KENDAL, 06 MARET 1982

Alamat JL TAMAN KARONSIH SELATAN SEMARANG

Nomor STR / MTKP 14 01 5 2 2 23- 4620869

Dikeluarkan oleh MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Tanggal 14 FEBRUARI 2023

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana: RS PERMATA MEDIKA SEMARANG : JL MOCH ICHSAN NO.93-97 SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 06 Maret 2028

- 2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 datas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.





Ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 Februari 2023 A.n. WALIKOTA SEMARANG Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang



WIDOYONO

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi (PPNI)
- 4. Pertinggal

